

**SOT – KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA  
PERDA KABUPATEN TEGAL NO. 14 TAHUN 2004, LD. NO. 24 TAHUN 2004  
PEMBENTUKAN ORGANISASI KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN  
KELUARGA SEJAHTERA**

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 114 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen di Bidang Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, perlu diatur Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Keluarga Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

UU. No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU. No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU. No. 43 Tahun 1999; PP. No. 7 Tahun 1986; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; Keppres. No. 103 Tahun 2001; Kepmendagri Dan Otoda No. 21 Tahun 2001; Perda Kab. Tegal No. 02 Tahun 2003; Perda Kab. Tegal No. 04 Tahun 2003.

Perda ini mengatur tentang :

- a. Ketentuan Umum ;
- b. Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi ;
- c. Susunan Organisasi ;
- d. Ketentuan Lain-lain ;
- e. Ketentuan Penutup.

**CATATAN** : Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 7 Juli 2004 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan keputusannya No. 8 Tahun 2004 tanggal 7 Juli 2004 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal tanggal 7 Juli 2004 No. 24